

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1. Mudarabah merupakan salah satu akad yang populer disamping akad murabahah yang dipakai bank syariah untuk pembiayaan. Mudharabah merupakan salah satu jenis syirkah, dengan ciri hal adanya pemodal pasif dan pekerja yang aktif. Bank bertindak sebagai raab al maal atau shahibul maal dan nasabah pembiayaan bertindak sebagai mudharaib atau pelaksanaan usaha. Bank memperoleh keuntungan melalui nisbah bagi hasil yang diperjanjikan dengan nasabah.**
- 2. Agunan dalam pembiayaan murabahah berupa hak tanggungan diperkenankan dengan dasar pemikiran bahwa dana yang dipergunakan oleh bank syariah berasal dari dana masyarakat yang telah dipercayakan untuk dikelola bank sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dan termasuk meminta agunan pada nasabah. Penyelesaian pembiayaan mudarabah bermasalah bisa melalui beberapa alternatif yaitu: Penyelesaian melalui penjualan jaminan, penyelesaian lewat BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional),**

**Melalui Proses Litigasi di pengadilan Agama , Penghapusan pembiayaan  
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga  
(write off) dan Permohonan kepailitan.**

**B. Saran**

1. Perlu sosialisasi dan pemahaman akad-akad syariah dalam perbankan sehingga masyarakat lebih mengenal dan mencintai bank syariah.
2. Penyelesaian sengketa tidak harus melalui proses yang berakhir dengan kemenangan dan kekalahan tetapi lebih elegan bila berakhir dengan win-win solution.